



PUTUSAN

Nomor 393 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAHRIAL R. AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baligau, RT.001, RW.004, Kelurahan Tawanjuka, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BPS Provinsi Sulawesi Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUDDY CHRISNANDI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: EKO SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di pada Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/G.TUN/BAPEK/2014 tanggal 29 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 087/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Sahrial R. Ahmad, NIP. 19830728 200901 1 007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar/alasan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 November 2014 dan telah terdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara 20/G/2014/PT.TUN.JKT;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah ditetapkan Majelis Hakim yang menangani gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa oleh Majelis Hakim telah ditentukan hari dan tanggal pemeriksaan terhadap perkara Nomor 20/G/2014/PT.TUN.JKT. dan oleh Panitera Pengganti Penggugat telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 25 November 2014, untuk Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Desember 2014, tanggal 3 Desember 2014, untuk Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Desember 2014, dan tanggal 17 Desember 2014, untuk Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Sikap Majelis pada tanggal 5 Januari 2015;
4. Bahwa terhadap panggilan pertama, alasan: Penggugat tidak dapat hadir dikarenakan belum menerima surat panggilan dari PT.TUN.JKT. sebelumnya sudah diberitahukan via telepon tetapi Penggugat masih menunggu surat panggilan resmi sehingga Penggugat tidak dapat hadir;
5. Bahwa terhadap panggilan kedua, alasan: Penggugat tidak dapat hadir dikarenakan belum menerima surat panggilan dari PT.TUN.JKT. sehingga Penggugat tidak dapat hadir;
6. Bahwa oleh karena belum ada kabar dan surat panggilan belum pernah penggugat terima, maka penggugat berinisiatif menelpon PT.TUN.JKT pada tanggal 29 Desember 2014 dan menanyakan jadwal sidang;
7. Bahwa dari Panitera Pengganti yang bersangkutan Penggugat mengetahui bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 ada sidang pemeriksaan persiapan dan sikap majelis terhadap pemanggilan Penggugat yang tidak hadir dalam kurun 3 x berturut dan Penggugat dengan bersusah payah mengumpulkan biaya untuk berangkat ke Jakarta dan Alhamdulillah Penggugat bisa sampai ke PT.TUN.JKT pada tanggal 5 Januari 2015 jam 14.30 WIB;
8. Bahwa Penggugat langsung melapor ke Panitera Pengganti yang bersangkutan bahwa Penggugat telah hadir namun oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan, memberitahukan kepada Penggugat bahwa Gugatan Penggugat telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap perkara yang telah diputus gugur oleh pengadilan, dapat diajukan gugatan baru selama tenggang waktu 90 hari masih ada;
10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik yang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatan pertama sebagai staf Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat menjabat sebagai Bendahara kerjasama swakelola antara Badan Pusat Statistik dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada skala Nasional;
12. Bahwa pada bulan Oktober s.d. Desember 2012 Penggugat menderita sakit sehingga jarang masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2012 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Nomor 72510.467 yang Penggugat baru terima tanggal 18 Januari 2013 tanpa dilakukan teguran lisan dan teguran secara tertulis terlebih dahulu sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (9) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:
Pasal 8 ;
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
9). Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
13. Bahwa pada akhir tahun 2012 atasan langsung Penggugat menghubungi agar uang percepatan diserahkan kepada bendahara lainnya/Kasubag Keuangan untuk dikirim ke Kabupaten/Kota akan tetapi Penggugat mengatakan setelah berobat akan segera pulang untuk penyelesaian pembayaran honor pelaksana di Kabupaten/Kota karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 jam 18.30 Penggugat melaporkan kepada atasan langsung Penggugat bahwa uang untuk pembayaran honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada skala Nasional hilang;
15. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat dipanggil menghadap diruangan Kepala Bagian Tata Usaha dan diinterogasi oleh semua Kabag/Kabid untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya uang pembayaran honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada skala Nasional dan penggugat menyatakan bahwa jika boleh uang yang hilang tersebut di tanggulangi dulu dengan dana taktis dan Penggugat bersedia mengganti uang tersebut dengan cara mengangsur melalui gaji dan tunjangan kinerja Penggugat akan tetapi atasan Penggugat tidak bersedia dengan alasan hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan Kabid Produksi langsung mengancam kalau Penggugat tidak bisa mengganti uang dengan cepat maka Penggugat akan di pecat;
16. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat dipanggil oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum BPS Provinsi Sulawesi Tengah dengan suratnya Nomor 72510.017 untuk menghadap Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Januari 2013;
17. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Penggugat kembali mendapat surat panggilan pemeriksaan Nomor 72510.032 untuk diperiksa pada tanggal 23 Januari 2013 hal mana dari kedua panggilan tersebut, tanggal panggilan surat dan waktu pelaksanaan hanya berjarak 1 hari dan perbuatan tersebut telah bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:
 - 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
 - 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 - 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;

18. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Penggugat kembali dipanggil dengan surat Nomor 72510.037 untuk diperiksa pada tanggal 28 Januari 2013 hal mana surat panggilan dan waktu pelaksanaan hanya berjarak 3 hari tersebut telah jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3);
19. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Penggugat kembali dipanggil dengan Surat Nomor 72510.042 untuk menerima Hukuman Disiplin Nomor 72510.039 A tanggal 28 Januari 2013 yang Penggugat terima tanggal 30 Januari 2013, jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat (1), (2);
20. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Penggugat diperiksa oleh atasan Penggugat tetapi tidak ada berita acara pemeriksaannya; jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ayat (1) s.d. (4) dan Pasal 28 ayat (3);
21. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, pembayaran gaji Penggugat dihentikan tanpa ada bukti surat yang sah;
22. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Penggugat kembali dipanggil dengan Surat Nomor 72510.058 untuk menerima Hukuman Disiplin Nomor 72510.057 tanggal 5 Februari 2013 yang Penggugat terima tanggal 6 Februari 2013; jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat (1), (2);
23. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Penggugat Menerima surat keterangan pemberhentian gaji sementara Surat Nomor 72510100;
24. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Penggugat kembali menerima panggilan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 72510.112 untuk diperiksa pada tanggal 1 April 2013;
25. Pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat disertai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang berisi bahwa Penggugat akan membayar jumlah kerugian tersebut dengan membayar sekaligus atau mengangsur dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak Penggugat menandatangani surat keterangan tersebut, hal mana sangatlah tidak

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat mengangsur dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari;

26. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2259/KPG tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
27. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya banding administratif pada tanggal 12 Juni 2013 dan tambahan berkas tanggal 16 Desember 2013, dan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian menguatkan Hukuman Disiplin a.n. Penggugat;
28. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Penggugat menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Penggugat terima tanggal 12 Agustus 2013, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
29. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat mengajukan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas dilingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat menerima SK permohonan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas SK Nomor 2567/KPG tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013;
31. Bahwa Penggugat mempunyai utang kredit di PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera sebesar Rp97 Juta di luar bunganya dan sudah 1 tahun lebih menunggak. Penggugat sangat memohon pertimbangan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim, karena Penggugat saat ini merasa depresi dengan keadaan ini;
32. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak mencermati prosedur administrasi Pemberhentian Dengan tidak atas permintaan sendiri a.n.Penggugat;
33. Bahwa tindakan Badan Pertimbangan Kepegawaian menguatkan keputusan Hukuman Disiplin a.n. Penggugat sangat merugikan Penggugat yakni:
 - a. Berupa Kerugian immateriil berupa rasa malu Penggugat kepada teman, keluarga dan masyarakat umum karena seakan-akan Penggugat menggelapkan uang honor tersebut. Kerugian Immateriil tersebut sangat besar sehingga tidak bisa dinilai dengan harta dan materi apapun;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selain itu, jika Objek Sengketa dinyatakan berlaku, maka Penggugat dirugikan karena kehilangan pekerjaan dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
34. Bahwa oleh karena Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
35. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;
36. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut Penggugat terima tanggal 22 Agustus 2014. Dan gugatan diajukan ke PT.TUN.JKT Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
37. Bahwa selain mekanisme/prosedur Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri an. Penggugat penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni:
- a. Asas Kecermatan: Asas Kecermatan menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan/keputusan yang akan dikeluarkan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;
- Bahwa dalam mengambil keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015



faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan, sehingga keluarnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

- b. Asas Profesionalisme: Asas Profesionalisme mewajibkan pemerintah untuk selalu tanggap, disiplin, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dibidangnya, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat bertindak sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan;

Bahwa tindakan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang telah menerbitkan Objek Sengketa menunjukkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak profesional dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

- c. Asas Keadilan: Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;

Bahwa tindakan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang telah menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Keadilan karena dalam Keputusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang telah baik;

38. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kondisi yang sebenarnya, namun Badan Pertimbangan Kepegawaian bersikukuh dengan substansi Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan fakta dan mekanisme/prosedur yang telah dilanggar dalam proses penerbitan Hukuman Disiplin an. Penggugat;

39. Bahwa mencermati kondisi sebagaimana Penggugat paparkan di atas, maka untuk menghindari adanya konsekwensi hukum yang lebih lanjut akibat diberlakukannya Objek Sengketa, maka adalah sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan Penetapan Penundaan untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa sampai Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menanggihkan daya berlaku objek sengketa yakni Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 087/KPTS/BAPEK/ 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin an. Sahrial R. Ahmad, NIP 19830728 200901 1 007 sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 087/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Sahrial R. Ahmad, NIP. 19830728 200901 1 007;
3. Memerintahkan Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 087/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Sahrial R. Ahmad, Nip. 19830728 200901 1 007;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa Objek Sengketa, dengan menyatakan Penggugat tidak membayarkan honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan pada skala Nasional. Bahwa mencermati kondisi sebagaimana Penggugat paparkan di Gugatan, maka untuk menghindari adanya konsekwensi hukum yang lebih lanjut akibat diberlakukannya Objek Sengketa, maka adalah sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini menjatuhkan Penetapan Penundaan untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa sampai Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan mengikat, karena sebenarnya Honor Tersebut sudah Penggugat Bayarkan dan Tidak ada permasalahan lagi di BPS Pusat dan di Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat di ancam dan di intimidasi oleh semua Kabag/Kabid di BPS Provinsi Sulawesi Tengah atas ketidakhadiran Penggugat selama 85 hari;
3. Bahwa Penggugat tanggal 8 Januari 2013, di interogasi oleh semua Kabag/Kabid dan Penggugat di ancam oleh Kabid Produksi a.n. Muchlis Gito Nugroho, S.E. Penggugat akan di pecat kalau tidak bisa mengganti uang yang hilang. Karena ancaman itu Penggugat mulai tidak masuk kerja. Padahal Penggugat siap untuk dilaporkan ke Polisi tetapi semua Kabag/Kabid tidak berani melaporkannya karena takut administrasi yang lain akan terbongkar. (Sesuai Bukti P 14 Surat Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013, angka 9, huruf k);

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal 30 Januari 2013, Penggugat memenuhi surat Panggilan II Nomor 72510.037, untuk di pemeriksaan tanggal 28 Januari 2013, dikarenakan Penggugat pada saat itu masih berada di Kabupaten Banggai sedang mencari solusi dengan keluarga untuk penggantian uang yang hilang, jadi Penggugat baru menghadiri pemeriksaan tanggal 30 Januari 2013, sekitar Jam 13.00 Wita. hasil pemeriksaan penggugat hanya di berikan jangka waktu 1 minggu untuk mengganti uang yang hilang kalau tidak sanggup maka Gaji dan Honor Penggugat akan ditahan semua dan di ancam akan di Pecat. (Sesuai Bukti P 14 Surat Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013, angka 9, huruf e dan sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf E);
5. Bahwa tanggal 31 Januari 2013 Penggugat pulang ke Kabupaten Banggai, untuk memberitahukan hasil pemeriksaan tanggal 30 Januari 2013 dan membicarakan kembali dengan Keluarga, dikarenakan waktu yang diberikan oleh semua Kabag/Kabid hanya 1 minggu jadi keluarga tidak menyanggupinya. Dan karena tidak bisa mengganti uang yang hilang Penggugat tidak masuk kantor lagi. (Sesuai Bukti P 14 Surat Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013, angka 9, huruf t dan Sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf G);
6. Bahwa Gaji dan Honor Penggugat sudah di tahan semua tanpa ada surat yang jelas dan sebenarnya penggugat mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Istri dan Anak tetapi semua Kabag/Kabid tidak mempertimbangkannya apabila semua gaji dan honor ditahan Istri dan Anak Penggugat mau makan apa jadi Penggugat tidak masuk kantor. (Sesuai Bukti P 14 Surat Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013, angka 9, huruf e dan Rekening Koran Bank BNI Cabang Palu, tanggal 1 Februari 2013);
7. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan Ada Surat Penyampaian Berkas Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.075, tanggal 22 Februari 2013 dan Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013 (sesuai Bukti P 14);
8. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, Pada saat Penggugat menerima Surat di ruangan Kepala Bagian Tata Usaha. Surat Keterangan Nomor 72510. 100, tanggal 20 Maret 2013 perihal pemberhentian sementara pembayaran gaji. Penggugat diintimidasi dilarang untuk masuk kantor lagi

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan alasannya Surat Penyampaian Berkas Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.075, tanggal 22 Februari 2013 dan Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013 telah mereka kirim ke BPS Pusat, dan Kepala Bagian Tata Usaha membohongi Penggugat dengan cara Penggugat di suruh membaca Surat Keterangan Nomor 72510. 100, tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya bila yang bersangkutan telah mendapat ketetapan hukuman disiplin diberhentikan, gaji yang bersangkutan di setor kembali ke kas Negara. Jadi Waktu Itu anggapan Penggugat memang tinggal menunggu keputusan ketetapan hukuman disiplin diberhentikan sesuai Surat Penyampaian Berkas Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.075, tanggal 22 Februari 2013 dan Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Nomor 72510.078, tanggal 22 Februari 2013 yang sudah di kirim dengan melihat surat pemberhentian gaji Nomor 72510. 100, tanggal 20 Maret 2013. dan ternyata Penggugat di bohongi oleh Kepala Bagian Tata Usaha agar supaya Penggugat tidak masuk kantor lagi;

9. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan tanggal 25 Maret 2013, Penggugat di panggil dengan surat Nomor 72510.112, untuk diperiksa tanggal 1 April 2013. Jadi memang kenyatannya uraian di atas angka 8 ternyata memang benar bahwa penggugat telah di intimidasi dan dibohong-bohongi oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang seharusnya penggugat tidak di intimidasi sesuai alasannya di atas. Yang membuat Penggugat tidak masuk kantor selama itu;
10. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan Tanggal 1 Mei 2013, Penggugat ke kantor menghadap Kepala Bagian TU G.A Nasser, S.E. untuk menanyakan masalah SK Pemecatan Penggugat dari BPS Pusat yang di janjikan kepada Penggugat sesuai intimidasi semua Kabag/Kabid di atas, agar Penggugat bisa Banding Administratif. Katanya Belum ada, dan Penggugat menanyakan apa Penggugat masih bisa masuk kantor sambil menunggu keputusan?, Kepala Bagian TU G.A Nasser, S.E. menjawab: tidak usah tunggu saja keputusannya, Tidak ada gunanya juga Penggugat masuk kerja karena gaji dan honor-honor Penggugat akan di tahan. Penggugat merasa tertekan dan diintimidasi oleh Kepala Bagian TU G.A Nasser, SE (Sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf L);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, tanggal 2 Mei 2013, Penggugat menghadap Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Penggugat menanyakan apak Penggugat masih bisa masuk kantor sambil menunggu keputusan, Jawabnya tanya saja ke Kepala Bagian TU. Jawabnya tetap sama Tidak ada gunanya juga masuk kerja karena gaji dan honor-honor Penggugat akan di tahan. (Sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf M);
12. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, tanggal, 3 Mei 2013, Penggugat mencari kebenaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah, dan menemui salah seorang Kepala Seksi di sana. Katanya Penggugat masih bisa tetap masuk Kantor selama belum ada Keputusan pemberhentian dari BPS Pusat (sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf N);
13. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan tanggal 6 Mei 2013, dengan bimbingan dari salah satu Kepala Seksi Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sulawesi Tengah, Penggugat sudah mulai masuk Kantor. (Sesuai Bukti P 17);
14. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, tanggal 14 Mei 2013, Penggugat di suruh menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, tetapi Penggugat tidak menandatangani karena dengan alasan kehidupan Penggugat saat ini yang tidak mampu melunasinya dengan waktu yang ditentukan dan apabila seluruh gaji/penerimaan lain Penggugat setiap bulan akan di tahan, semua bagaimana caranya penggugat bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Istri dan Anak. Dan Penggugat juga mempunyai Utang Kredit di PT Bank Pengkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera sebesar Rp97 juta di luar bunganya dan sudah 1 tahun lebih menunggak. Akan tetapi semua Kabag/Kabid tidak mempertimbangkannya apabila semua gaji dan honor ditahan Istri dan Anak Penggugat makan apa? dan utang Penggugat di Bank di bayar pakai apa? (sesuai Bukti P 18 dan P 27);
15. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, Penggugat langsung berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota untuk Penyelesaian honor petugas di lapangan. Dan atas bantuan BPS Kabupaten/Kota semua Honor Petugas telah Penggugat bayarkan karena Penggugat bertanggung jawab sebagai Bendahara dan Kuitansi SPJ sudah Penggugat lengkapi semua dan telah dikirim ke BPS pusat dan Pusdatin

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Bukti P 20 Banding Administratif Penggugat, tanggal 12 Juni 2013, angka 1, huruf Q);

16. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, ada upaya beberapa Pejabat di Lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Tengah cepat-cepat mengeluarkan Penggugat dari kantor tersebut. Dengan melihat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Penggugat Nomor 72315,392/SKPP Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, yang Penggugat rasa bertindak semena-mena, karena memakai SK pemecatan Nomor 2259/KPG Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013. Padahal SK ini belum berlaku selama Penggugat masih mengajukan Banding Administratif, dan dari tanggal 6 Mei 2013 s.d. tanggal 15 Juli 2013 Penggugat masih masuk kantor. Tetapi diam-diam tanggal 2 Juli 2013 Kepala BPS Provinsi Sulawesi membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Penggugat dan tidak langsung di beritahu kepada Penggugat (sesuai Bukti P 22);
17. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, uang makan Penggugat bulan Juni 2013 hanya dibayarkan 4 hari, padahal sesuai Bukti P 17 kehadiran Penggugat bulan Juni dan Juli 2013 untuk uang makan Penggugat harus di bayarkan sebanyak 25 hari yang seharusnya Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) memakai SK Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugas karena Penggugat tidak diterima SK Nomor 2567/KPG Tahun 213 tanggal 25 Juli 2013 bukan SK Pemecatan 2259/KPG Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013, karena pada saat itu Penggugat masih dalam proses Banding Administratif (sesuai Bukti P 23);
18. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, tanggal 9 s.d. 13 Juli 2013 Penggugat tidak masuk kantor karena sakit dan di rawat di rumah sakit Anutapura Palu (sesuai Bukti P 24);
19. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, sesuai Bukti P 17 tanggal 15 Juli 2013, Penggugat masuk kantor dan menyerahkan surat keterangan sakit Penggugat kepada atasan Penggugat Kepala Sub Bagian Keuangan dan dia mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak bisa masuk kantor lagi. Sebelum ada SK Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugas. Yang setau Penggugat baru di beritahukan kepada Penggugat oleh Kepala Bagian Tata Usaha kalau Penggugat harus membuat Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugas. Dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Penggugat di larang masuk. Terkecuali sudah ada SK Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugas karena Penggugat tidak diterima SK Nomor 2567/KPG Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013;

20. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, sesuai Bukti P 17, Mulai tanggal 16 Juli 2013, Penggugat sudah tidak masuk kantor lagi karena dilarang oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Yang seharusnya mungkin Penggugat masih tetap masuk kantor sambil menunggu SK Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugas karena Penggugat tidak diterima SK Nomor 2567/KPG Tahun 213 tanggal 25 Juli 2013;
21. Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, bukti Tergugat T15 s.d. T17 surat pernyataan para Kabag/Kabid bahwa tidak pernah mengancam dan mengintimidasi Penggugat. Isi surat pernyataan tersebut sudah mezalimi Penggugat yang saat ini sedang depresi karena anak-anak Penggugat tidak bersekolah dan Penggugat tidak dapat membayar utang di bank sudah setahun lebih dan penggugat akan di penjarakan karena tidak bisa melunasi utang di bank. Karena kebiadaban para Kepala Bidang yang tidak mengakui kalau penggugat telah mereka ancam dan di intimidasi;
22. Maka kesimpulan penggugat adalah ketika Penggugat telah dizalimi dan anak-anak Penggugat tidak bersekolah dan Penggugat akan di penjarakan karena tidak bisa melunasi utang di bank, Penggugat merasa menjadi korban kebiadaban Kepala Kantor dan para Kepala Bagian/Bidang BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Maka di pemikiran Penggugat saat ini hanyalah dendam yang membara yang tidak diketahui kapan akan membalaskan kebiadaban mereka (hidup di dunia hanya sementara, ketika keadilan tidak dicapai disitulah hidup mereka harus berakhir, karena mereka aku jadi begini);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d *juncto* Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sahrial R. Ahmad tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAHRIAL R. AHMAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)